

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, perizinan, intelijen, dan penindakan operasi pasar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. Berdasarkan data hasil penindakan lapangan (operasi pasar) oleh Unit P2 KPPBC TMP B Yogyakarta terkait peredaran cukai MMEA ilegal selama periode Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2024, tercatat bahwa terdapat total 43 kasus dengan rincian yaitu 31 kasus yang terjadi pada tahun 2022 dengan total nilai barang Rp 43.155.550, sebanyak 8 kasus yang terjadi pada tahun 2023 dengan total nilai barang Rp 48.862.000, dan sebanyak 4 kasus di bulan Januari 2024 dengan total nilai barang Rp 25.701.440. Total potensi kerugian yang dialami negara periode Januari 2022 hingga Januari 2024 mencapai Rp 126.636.210.
2. Kendala-kendala terhadap pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, meliputi jangkauan wilayah yang terlalu

luas dan sangat terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), pengusaha produk MMEA kurang kooperatif, penguasaan lapangan oleh Pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta yang belum maksimal (terutama Unit Penindakan dan Penyidikan), serta kendala yang paling utama adalah belum adanya kesepakatan kerja (MoU) dan SOP bersama instansi pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan dan penindakan MMEA ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (selama ini hanya bersifat insidental/darurat).

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan mengutamakan tindakan yang efisien, yaitu pihak KPPBC TMP B Yogyakarta lebih berfokus dan mengutamakan proses pengawasan menggunakan acuan Peraturan Daerah masing-masing wilayah (artinya lebih berfokus terhadap wilayah-wilayah dalam lingkup DIY yang sudah secara jelas berdasarkan Perda-nya tidak mengizinkan atau melarang kegiatan penjualan produk MMEA), upaya selanjutnya adalah dengan cara melakukan prioritas pengawasan yaitu lebih berfokus terhadap pihak-pihak yang sudah memiliki izin usaha (NPPBKC), serta upaya yang masih dibutuhkan oleh pihak KPPBC TMP B Yogyakarta adalah dibuatnya suatu perjanjian (MoU) atau kesepakatan kerja antara instansi pemerintah Daerah terkait (Satpol PP, Kepolisian, dan KPPBC TMP B Yogyakarta) yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan dan penindakan MMEA ilegal.

B. Saran

1. Dapat diusulkan untuk dibuat suatu *Memorandum of Understanding* (MOU) atau perjanjian atau kesepakatan kerja antara instansi terkait yaitu pihak KPPBC TMP B Yogyakarta, Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepolisian yang secara lebih spesifik mengatur tentang pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal sebagai bentuk koordinasi eksternal untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel agar pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana secara lebih optimal. Hal tersebut bisa berupa penegakan hukum sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing instansi, sebagai contoh konkret yaitu dengan mengadakan operasi bersama yang digelar secara rutin terkait pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal.
2. Dibuat suatu aturan terkait pembatasan produksi MMEA dengan membuat kebijakan untuk menetapkan pembatasan permintaan pasar terhadap MMEA dan pengenaan cukai MMEA dengan tarif setinggi-tingginya agar konsumen enggan membeli, sehingga tingkat peredaran dan konsumsi MMEA di masyarakat terkhusus wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menurun, serta melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pengedar MMEA ilegal dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda dengan nilai nominal yang lebih tinggi agar ada efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lainnya sehingga dapat mencegah peredaran MMEA ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan (Cetakan Pertama)* Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhanuddin S, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai*, cet. ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Surono, 2013, *Bahan Ajar Pengantar Cukai*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jawa Barat.
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Jurnal dan Skripsi

- Annisa Nindia, 2019, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Christian Adytia, 2020, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terhadap Penjualan

Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

David Richardo Hutasoit, 2014, “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3, Nomor. 4.

Devi Nurul Ulfa, 2017, “Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi”, *Laporan Tugas Akhir*, Universitas Jember.

Dio Rahadian Pam DKK, 2015, “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang”, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 4, Nomor. 1.

Shynta Pravitasari, 2015, “Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang.

Vincensius Guido Kriestiantoro, 2022, “Penerapan Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Warta Bea Cukai, 2007, “Pengawasan Yang bagaimana Harus dilakukan DJBC”, *Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)*, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114. Tambahan Lembar Negara Nomor 5040. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha

Barang Kena Cukai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK 010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (TCEA), Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1639. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

4. Sumber Internet

Admin website Bea dan Cukai, 2019, Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Musnahkan Ribuan Botol Miras Ilegal dan Barang Ilegal, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/read/39/bea-cukai-yogyakartamusnahkan-ribuan-botol-miras-dan-barang-ilegal-lainnya.html>., diakses pada tanggal 30 September 2023.

Admin website Bea dan Cukai, 2011, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>., diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

Admin website Bea dan Cukai, 2019, Bea Cukai Ketapang On Air Membawakan Tema Cukai Terhadap Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Kampanye Anti Miras Ilegal, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ketapang-on-air-membawakan-tema-cukai-terhadap-minuman-mengandung-etil-alkohol-mmea-dan-kampanye-anti-miras-ilegal.html>., diakses pada 10 November 2023.

Admin website Bea dan Cukai Yogyakarta, 2020, Wilayah Kerja Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/wilayah-kerja.html>, diakses pada 23 Desember 2023.

